



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2023/PA.SWL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK: XXX, tempat tanggal lahir Jambi, 02 Mei 1988, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTA SAWAHLUNTO, No. HP: XXX, email: XXX, sebagai **Pemohon**;

Lawan

**TERMOHON**, tempat tanggal lahir Maninjau, 16 Oktober 1988, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTA SAWAHLUNTO, dan sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri (Ghaib), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Februari 2023 yang didaftarkan secara elektronik dengan register Nomor 28/Pdt.G/2023/PA.SWL tanggal 13 Februari 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 01 November 2008 di KUA Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal 01 November 2008;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PA.SWL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa disaat menikah, status Pemohon adalah Jejaka sedangkan Termohon adalah Perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Kontrakan di KOTA PERAWANG, selama lebih kurang 4 tahun, kemudian Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah kontrakan di KOTA SAWAHLUNTO, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
  - a. ANAK I P DAN T, Perempuan, lahir tanggal 01 Agustus 2009;
  - b. ANAK II P DAN T, Perempuan, lahir tanggal 01 Oktober 2011;
5. Bahwa sejak awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran selama lebih kurang 5 Tahun, namun sejak bulan Mei 2013 rumah tangga pemohon dengan termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan yang disebabkan ketika itu Termohon mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki lain yang bernama **PIL**, yang tidak ada hubungan darah atau kekeluargaan dengan Termohon, hal ini Pemohon ketahui dari chat mesra dengan laki-laki lain tersebut, ketika Pemohon meminta penjelasan, Termohon tidak pernah mengakui perbuatannya;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 20 September 2014, yang disebabkan ketika itu Pemohon baru pulang bekerja dari KOTA PERAWANG, namun ketika Pemohon sampai di rumah kediaman bersama, Termohon telah pergi dari rumah kediaman tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon, bahkan pakaian Termohon telah dibawa semua oleh Termohon, kemudian Pemohon meminta penjelasan kepada orang tua Termohon, namun orang tua Termohon juga tidak mengetahui keberadaan Termohon, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 9 tahun sampai sekarang;
7. Bahwa pada bulan Januari 2015 Pemohon mengetahui kalau Termohon pergi dengan laki-laki lain tersebut dan dalam keadaan hamil, hal ini Pemohon ketahui dari penjelasan kakak kandung Termohon;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PA.SWL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak Termohon pergi dari rumah kediaman bersama, Termohon tidak mengetahui lagi keberadaan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon antara lain dengan menanyakan keberadaannya kepada keluarga dan teman Termohon, akan tetapi hingga saat ini tidak ada yang mengetahui dimana Termohon berada, dan untuk menguatkan keterangannya, dengan ini Pemohon melampirkan Surat Keterangan Ghaib dari KOTA SAWAHLUNTO, Nomor: 470/39/Kesra/KM-2023, tanggal 10 Februari 2023;
10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon di atas, Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena Termohon mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki lain Oleh karena itu, Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon dan Pemohon telah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto c.q. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak 1 Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sawahlunto;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

### Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PA.SWL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 28/Pdt.G/2023/PA.SWL tanggal 15 Februari 2023 dan tanggal 15 Maret 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, tanggal 1 November 2008, bermaterai cukup, telah di-*nazege*len dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P;

B. Saksi:

1. SAKSI I P, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di KOTA SAWAHLUNTO. Saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Pemohon. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - bahwa Saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
  - bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis. Namun lebih kurang sejak tahun 2013 sudah tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkar;
  - bahwa Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon tidak saling bertegur sapa;
  - bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering dikunjungi oleh laki-laki lain;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tahun 2014. Termohon meninggalkan Pemohon dan pergi bersama laki-laki lain;
  - bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon, tetapi alamat Termohon saat ini tidak diketahui lagi;
2. SAKSI II P, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di KOTA SAWAHLUNTO. Saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Pemohon, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa Saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
  - bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak tahun 2013, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon;
  - bahwa Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi;
  - bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering mendapat kunjungan dari laki-laki lain;
  - bahwa lebih kurang sejak 5 (lima) tahun yang lalu, Termohon meninggalkan kediaman bersama. Termohon pergi bersama laki-laki lain;
  - bahwa keberadaan Termohon saat ini tidak diketahui lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut syari'at Islam (*vide* P), maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

*Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PA.SWL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 28/Pdt.G/2023/PA.SWL tanggal 15 Februari 2023 dan tanggal 15 Maret 2023, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan: antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan Mei 2013 karena Termohon mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki lain. Termohon juga telah meninggalkan Pemohon dan pergi bersama laki-laki lain lebih kurang sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

*Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PA.SWL*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara. Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka bukti saksi yang diajukan harus sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang isinya sebagai berikut: *Permohonan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf (f), dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut*”;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon merupakan orang dekat Pemohon. Para Saksi telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi. Oleh karena itu, syarat formil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 juga telah memenuhi syarat materiil saksi sesuai Pasal 308 serta 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

- Rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lebih kurang sejak tahun 2013 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PA.SWL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah lebih kurang selama 5 (lima) tahun. Termohon meninggalkan kediaman bersama dengan laki-laki lain;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali karena:

1. Pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi secara terus menerus lebih kurang sejak tahun 2013;
2. Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah lebih kurang sejak 5 (lima) tahun yang lalu;

Di samping itu Majelis Hakim sudah menasehati Pemohon dalam setiap persidangan agar rukun kembali dengan Termohon. Namun Pemohon tidak mau rukun kembali dan menunjukkan keinginan yang sangat kuat untuk berpisah dengan Termohon;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat, permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengingat firman Allah Swt. dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang artinya sebagai berikut:

*"dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/ baru menjatuhkan talak *raj'i* satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu *raj'i* tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dikabulkan dengan verstek;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PA.SWL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sawahlunto;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sawahlunto pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijah 1444 Hijriyah oleh Muhammad Rais, S.Ag., M.Si., sebagai Ketua Majelis, Dyna Mardiah. A, S.H.I., dan Rosmaleni, S.H.I., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PA.SWL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota serta dibantu oleh Suhendra S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Muhammad Rais, S.Ag., M.Si.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Dyna Mardiah. A, S.H.I.**

**Rosmaleni, S.H.I., M.A**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Suhendra, S.H**

Rincian biaya:

- |           |   |    |           |
|-----------|---|----|-----------|
| 1. PNBP   | : | Rp | 60.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp | 50.000,00 |

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PA.SWL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan : Rp 210.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

---

**JUMLAH** : Rp 330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PA.SWL